



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Jakarta Selatan
Telepon: 021-5224658 Faksimili: 021-5225032
Laman: www.imigrasi.go.id

Yth.: 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Kepala Kantor Imigrasi
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR IMI-GR.03.02-1105 TAHUN 2017

TENTANG
PENGUATAN IMPLEMENTASI APLIKASI PELAPORAN ORANG ASING MELALUI
PEMBERDAYAAN TIM PENGAWASAN ORANG ASING

1. Umum

Untuk melaksanakan amanat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada bulan Agustus tahun 2015 Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan kebijakan bahwa kewajiban memberikan keterangan mengenai data orang asing yang menginap di tempat penginapan oleh pemilik atau pengurus penginapan dapat disampaikan secara elektronik melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Semangat dari ditetapkannya kebijakan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada pemilik atau pengurus penginapan dalam melaksanakan kewajibannya.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun implementasinya, animo pemilik atau pengurus penginapan untuk menggunakan APOA cukup signifikan, namun jika dibandingkan dengan jumlah penginapan yang ada di seluruh wilayah Indonesia, presentasi pengguna APOA masih perlu untuk ditingkatkan dengan melakukan berbagai upaya dan memberdayakan segala sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya internal maupun eksternal.

Berdasarkan uraian tersebut, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Penguatan Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing Melalui Pemberdayaan Tim Pengawasan Orang Asing.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk memberdayakan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) dalam upaya mendorong pemilik atau pengurus penginapan untuk menyampaikan data orang asing yang menginap di penginapannya secara elektronik melalui APOA.
- b. Tujuan diterbitkan Surat Edaran ini adalah untuk meningkatkan animo masyarakat khususnya pemilik atau pengurus penginapan agar menggunakan APOA dalam menyampaikan data orang asing yang menginap di tempat penginapannya.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mengatur mengenai pendataan tempat penginapan, sosialisasi dan pengecekan terhadap penggunaan APOA oleh pemilik atau pengurus penginapan.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2060);

Untuk melakukan hal sebagai berikut:

1. Memberdayakan Tim Pora agar melaksanakan:
 - a. pendataan tempat penginapan yang berada di wilayah kerja masing-masing;
 - b. sosialisasi kepada pemilik atau pengurus penginapan untuk menggunakan APOA dalam menyampaikan data mengenai orang asing yang menginap di tempat penginapannya;
 - c. pengecekan secara berkala ke tempat penginapan untuk memastikan penggunaan APOA oleh pemilik atau pengurus penginapan;
2. Menyampaikan surat pemberitahuan bagi pemilik atau pengurus penginapan yang belum melaksanakan kewajibannya menyampaikan data orang asing yang menginap di tempat penginapannya dan dapat ditindaklanjuti dengan surat peringatan jika surat pemberitahuan telah disampaikan kepada yang bersangkutan namun belum juga melaksanakan kewajibannya;
3. Administrator APOA agar melakukan pengecekan rutin dalam aplikasi untuk mengetahui tingkat kepatuhan pemilik atau pengurus penginapan yang telah menyampaikan data mengenai orang asing yang menginap di tempat penginapannya melalui APOA;
4. Melaporkan pelaksanaan sosialisasi APOA oleh Tim Pora kepada Direktur Jenderal Imigrasi u.p Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2017

Direktur Jenderal Imigrasi,



Ronny F. Sompie
Ronny F. Sompie
NIP. 19610917 201508 1 001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Sekretaris dan Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.